



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

No : 354Pid.Sus/2018/PN Tbn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tuban, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ZAINUL ARIFIN Bin WIJI ALWI**  
Tempat Lahir : Tuban  
Umur/ Tanggal : 47 Tahun/ 19 Mei 1971  
Lahir  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT.01 RW.03 Desa Beji Kecamatan Jenu  
Kabupaten Tuban  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Kepala Desa Beji

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal :

1. Penyidik : 02 Mei 2018 s/d 21 Mei 2018, dengan jenis Tahanan Kota ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : 22 Mei 2018 s/d 30 Juni 2018, dengan jenis Tahanan Kota
3. Penuntut Umum : 24 September 2018 s/d 13 Oktober 2018, dengan jenis Tahanan Kota
4. Hakim PN Tuban : 12 Oktober 2018 s/d 10 November 2018., dengan jenis Tahanan Kota
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN Tuban : 11 November 2018 s/d 09 Januari 2019., dengan jenis Tahanan Kota

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu atas nama SUISNO, S.H., MHum dan SYAMSUL MA'ARIF, SH dari Kantor Pengacara SUISNO, S.H., & Partners yang berlatam di Jalan MAstrip No. 60-A, Sukumulyo Lamongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus 16 Oktober 2018;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar **Surat Tuntutan** pidana dari Penuntut Umum No Reg Perk : PDM-136/TBN/IX/2018 tertanggal 10 Desember 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ZAINUL ARIFIN Bin WIJI ALWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam *Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINUL ARIFIN Bin WIJI ALWI, berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah CCTV, dikembalikan kepada Zainal Arifin bin Wiji Alwi
  - 1 (satu) buah keping CD, tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Telah mendengar pula **nota pembelaan (pledoi)** dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 13 Desember 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi, terdakwa masih memiliki anak-anak yang masih kecil, dan Terdakwa juga tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam **Surat Dakwaan** No Reg Perk : PDM-136/TBN/IX/2018 tertanggal 09 Oktober 2018 yang pada intinya disusun sebagai berikut :

## KESATU

----- Bahwa terdakwa ZAINUL ARIFIN Bin WIJI ALWI pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 15.30 WIB atau pada suatu waktu lain pada bulan Maret 2018, bertempat di ruang tamu rumah terdakwa ZAINUL ARIFIN Bin WIJI ALWI yang beralamat di Dusun Krajan No. 003 RT.01 RW.03 Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, *telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a*, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Mastik Zakaria yang merupakan ayah mertua terdakwa Zainul Arifin datang ke rumah terdakwa Zainul Arifin di Dusun Krajan No. 003 RT.01 RW.03 Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dengan tujuan menanyakan kabar terdakwa Zainul Arifin serta bermaksud menagih hutang terdakwa sebesar Rp.155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah). Saksi Mastik Zakaria kemudian bertemu dengan anaknya yaitu saksi Wiwid Lailatul Masadah yang merupakan istri sah terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 275/84/VI/2003 tanggal 27 Juni 2003, kemudian saksi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiwid Lailatul Masadah memanggil terdakwa Zainul Arifin yang sedang berada di kamar, kemudian terdakwa Zainul Arifin menemui saksi Mastik Zakaria selanjutnya ketiga orang tersebut berkumpul di ruang tamu;

- Bahwa selanjutnya saksi Mastik Zakaria menyampaikan maksud kedatangannya menagih hutang kepada terdakwa Zainul Arifin dan menyuruh saksi Wiwid Lailatul Masadah mendengarkan masalah hutang terdakwa Zainul Arifin tersebut, setelah itu saksi Wiwid Lailatul Masadah menjelaskan mengenai masalah hutang tersebut kepada terdakwa Zainul Arifin, namun terdakwa Zainul Arifin menjadi emosi, langsung berdiri kemudian memukul saksi Wiwid Lailatul Masadah dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kiri, setelah itu terdakwa Zainul Arifin keluar mengambil uang sebesar Rp.155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang disimpannya di dalam bus pariwisata yang diparkir di luar kemudian meletakkan uang tersebut diatas meja ruang tamu, setelah itu terdakwa Zainul Arifin berupaya memukul saksi Wiwid Lailatul Masadah dengan menggunakan tangan kanannya ke arah kepala sebelah kiri namun saksi Wiwid Lailatul Masadah dapat melindungi kepalanya dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga pukulan tersebut mengenai tangan kiri saksi Wiwid Lailatul Masadah, kemudian terdakwa Zainul Arifin mendorong saksi Mastik Zakaria yang berusaha melindungi saksi Wiwid Lailatul Masadah, akibatnya saksi Mastik Zakaria dan saksi Wiwid Lailatul Masadah terjatuh diatas kursi ruang tamu. Setelah itu saksi Wiwid Lailatul Masadah dan saksi Mastik Zakaria meninggalkan rumah tersebut dan pergi ke rumah saksi Mastik Zakaria.
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa Zainul Arifin, saksi Wiwid Lailatul Masadah mengalami luka berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 353/573/414.103.001/2018 tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Agus Nur S, dokter pemerintah pada RSUD Dr. Koesma Kabupaten Tuban menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Wiwid Lailatul Masadah, dengan hasil pemeriksaan :

- 1) Seorang perempuan berumur kurang lebih tiga puluh enam tahun;
- 2) Kepala :
  - Bentuk bulat lonjong wajah oval rambut warna hitam;
  - Pendarahan dibawah kulit dan nyeri tekan pada kepala samping kiri bawah seluas tiga centimeter kali empat centi meter;
- 3) Leher : tidak ada tanda-tanda kekerasan;
- 4) Dada : tidak ada tanda – tanda kekerasan;
- 5) Perut : tidak ada tanda – tanda kekerasan;
- 6) Punggung : tidak ada tanda – tanda kekerasan;
- 7) Pinggang : tidak ada tanda – tanda kekerasan;
- 8) Anggota gerak atas : pendarahan dibawah kulit pada jari ketiga tangan kiri seluas satu centi meter kali satu centi meter;
- 9) Anggota gerak bawah : tidak ada tanda – tanda kekerasan;
- 10) Alat kelamin luar : tidak ada tanda – tanda kekerasan;
- 11) Dubur : tidak ada tanda – tanda kekerasan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan kerusakan tersebut diatas dapat disebabkan oleh adanya persentuhan dengan benda tumpul.  
----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*-----

## ATAU

### KEDUA :

----- Bahwa terdakwa ZAINUL ARIFIN Bin WIJI ALWI pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 15.30 WIB atau pada suatu waktu lain pada bulan Maret 2018, bertempat di ruang tamu rumah terdakwa ZAINUL ARIFIN Bin WIJI ALWI yang beralamat di Dusun Krajan No. 003 RT.01 RW.03 Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, *telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari*, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Mastik Zakaria yang merupakan ayah mertua terdakwa Zainul Arifin datang ke rumah terdakwa Zainul Arifin di Dusun Krajan No. 003 RT.01 RW.03 Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dengan tujuan menanyakan kabar terdakwa Zainul Arifin serta bermaksud menagih hutang terdakwa sebesar Rp.155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah). Saksi Mastik Zakaria kemudian bertemu dengan anaknya yaitu saksi Wiwid Lailatul Masadah yang merupakan istri sah terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 275/84/VI/2003 tanggal 27 Juni 2003, kemudian saksi Wiwid Lailatul Masadah memanggil terdakwa Zainul Arifin yang sedang berada di kamar, kemudian terdakwa Zainul Arifin menemui saksi Mastik Zakaria selanjutnya ketiga orang tersebut berkumpul di ruang tamu;
- Selanjutnya saksi Mastik Zakaria menyampaikan maksud kedatangannya menagih hutang kepada terdakwa Zainul Arifin dan menyuruh saksi Wiwid Lailatul Masadah mendengarkan masalah hutang terdakwa Zainul Arifin tersebut, setelah itu saksi Wiwid Lailatul Masadah menjelaskan mengenai masalah hutang tersebut kepada terdakwa Zainul Arifin, namun terdakwa Zainul Arifin menjadi emosi, langsung berdiri kemudian memukul saksi Wiwid Lailatul Masadah dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kiri, setelah itu terdakwa Zainul Arifin keluar mengambil uang sebesar Rp.155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang disimpannya di dalam bus pariwisata yang diparkir di luar kemudian meletakkan uang tersebut diatas meja ruang tamu, setelah itu terdakwa Zainul Arifin berupaya memukul saksi Wiwid Lailatul Masadah dengan menggunakan tangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya ke arah kepala sebelah kiri namun saksi Wiwid Lailatul Masadah dapat melindungi kepalanya dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga pukulan tersebut mengenai tangan kiri saksi Wiwid Lailatul Masadah, kemudian terdakwa Zainul Arifin mendorong saksi Mastik Zakaria yang berusaha melindungi saksi Wiwid Lailatul Masadah, akibatnya saksi Mastik Zakaria dan saksi Wiwid Lailatul Masadah terjatuh diatas kursi ruang tamu. Setelah itu saksi Wiwid Lailatul Masadah dan saksi Mastik Zakaria meninggalkan rumah tersebut dan pergi ke rumah saksi Mastik Zakaria.

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa Zainul Arifin, saksi Wiwid Lailatul Masadah mengalami luka berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 353/573/414.103.001/2018 tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Agus Nur S, dokter pemerintah pada RSUD Dr. Koesma Kabupaten Tuban menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Wiwid Lailatul Masadah, dengan hasil pemeriksaan :

- 1) Seorang perempuan berumur kurang lebih tiga puluh enam tahun;
- 2) Kepala :
  - Bentuk bulat lonjong wajah oval rambut warna hitam;
  - Pendarahan dibawah kulit dan nyeri tekan pada kepala samping kiri bawah seluas tiga centimeter kali empat centi meter;
- 3) Leher : tidak ada tanda-tanda kekerasan;
- 4) Dada : tidak ada tanda – tanda kekerasan;
- 5) Perut : tidak ada tanda – tanda kekerasan;
- 6) Punggung : tidak ada tanda – tanda kekerasan
- 7) Pinggang : tidak ada tanda – tanda kekerasan;
- 8) Anggota gerak atas : pendarahan dibawah kulit pada jari ketiga tangan kiri seluas satu centi meter kali satu centi meter;
- 9) Anggota gerak bawah : tidak ada tanda – tanda kekerasan;
- 10) Alat kelamin luar : tidak ada tanda – tanda kekerasan;
- 11) Dubur : tidak ada tanda – tanda kekerasan.

Dengan kesimpulan kerusakan tersebut diatas dapat disebabkan oleh adanya persentuhan dengan benda tumpul. Untuk keperluan perawatan dan pengobatan orang tersebut diatas berobat jalan.

- Bahwa luka yang dialami oleh saksi Wiwid Lailatul Masadah tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya masing-masing ada mengajukan **Eksepsi** secara tertulis dibacakan dimuka persidangan tanggal 23 Oktober 2018 yang pada pokoknya adalah sebagaimana berikut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya telah dibacakan Surat Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Oktober 2018 dalam Persidangan Terbuka untuk umum, dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan dakwaan alternatif, yaitu melanggar :

**PRIMAIR :**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

**SUBSIDAIR :**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

- Bahwa dengan dibacakannya surat dakwaan atas nama Terdakwa tersebut melalui persidangan perkara ini, maka perkenankanlah kami selaku Penasehat Hukum terdakwa menyampaikan nota keberatan (eksepsi), dan nota keberatan ini sebagai salah satu dasar hukum penyempurna agar majelis hakim nanti dalam mengucapkan putusannya, benar-benar berlandaskan pada kebenaran dan perlindungan terhadap Hak asasi manusia dalam hal ini adalah Terdakwa Zainul Arifin;
- Untuk itu sebelum menguraikan materi keberatan sebagai tanggapan atas dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada terdakwa melalui penasehat hukumnya menyampaikan nota keberatan ini;
- Demikian juga terhadap Yth. Sdr. Jaksa Penuntut Umum, penghargaan yang sama juga kami sampaikan karena telah berusaha melaksanakan kewajibannya selaku Penuntut Umum dalam perkara ini, walaupun dengan berat hati kami menyatakan bahwa kami Tim Penasihat hukum Terdakwa mungkin tidak semua sependapat dengan dakwaan sdr. Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa perbedaan ini adalah wajar, mengingat sudut pandang antara Jaksa selaku Penuntut Umum jelas berbeda dengan sudut pandang Penasihat Hukum, hal ini sudah sesuai dengan teori TRAPMAN yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

„ Jaksa dalam menanggapi suatu kasus bertolak dari sudut pandang subyektif menuju kesudut pandang obyektif, adapun Penasihat Hukum bertolak dari sudut pandang obyektif menuju ke persoalan subyektif, sedangkan Hakim bertolak dari sudut pandang obyektif menuju ke sudut pandang obyektif “.
- Sehingga oleh karenanya dalam penyusunan dakwaan bilamana terdapat sudut pandang yang berbeda adalah hal yang wajar;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya harapan kami, hal ikhwal yang terurai dalam keberatan ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam mencari kebenaran dan perlindungan terhadap hak asasi manusia berdasarkan Keadilan Yang ber Ketuhanan Yang Maha Esa.

Yang Mulia Majelis Hakim.

Yth. Sdr. Jaksa Penuntut Umum.

Keberatan terhadap Surat Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP, surat dakwaan disyaratkan memuat, antara lain, uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Akan tetapi bila kita mencermati Surat Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum, maka kami tim penasehat hukum terdakwa mempunyai pandangan yang berbeda dengan Jaksa Penuntut Umum terhadap perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan, sehingga penasehat hukum menganggap adanya kekurangcermatan, ketidakjelasan, ketidaklengkapan dan prematur sebagai berikut:

- Bahwa Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah menyatakan bahwa perbuatan terdakwa melanggar :

**PRIMAIR :**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44ayat (1) Undang undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;---

**SUBSIDAIR :**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44ayat (4) Undang undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;---

- Bahwa kalau kita cermati rangkaian peristiwa atau kejadian yang terurai dalam dakwaan jaksa penuntut umum tersebut, maka terlihat jelas bahwa perbuatan dari terdakwa tidaklah semata-mata melakukan pemukulan kepada korban, ada ada peristiwa sebelumnya yang melatarbelangi peristiwa tersebut.
- Bahwa ketika ada seorang yang melakukan penagihan hutang kepada terdakwa, yang terdakwa tidak mengetahui asal usul hutang tersebut, kemudian korban menyampaikan penggunaan uang tersebut seponatan sebagai seorang suami melakukan tindakan pembinaan kepada istrinya, karena istri dalam melakukan hutang tersebut tanpa sepengetahuan dari suaminya (terdakwa), sebagai seorang suami sudah menjadi kewajibannya untuk melakukan pendidikan atau pembinaan kepada istrinya tersebut, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa selaku suami bukanlah semata-mata mau melakukan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum, namun hanyalah pembinaan kepada istri yang menjadi kewajibannya;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah semata-mata memenuhi kewajiban sebagai seprang suami, maka sangat prematur kalau yang dilakukan terdakwa tersebut dianggap sebagai tindak pidana;
- 2. Bahwa oleh karena apa yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah berniat untuk melakukan pembinaan terhadap istrinya yang secara norma agama sudah menjadi kewajibannya, maka sudah sepatutnyalah dakwaan jaksa penuntut umum tersebut dianggap prematur;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai di atas, maka Terdapat cukup alasan kiranya untuk mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Negeri Tuban agar berkenan menyatakan Surat Dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum dinyatakan prematur dan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa atas keberatan/ eksepsi Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, maka Jaksa Penuntut telah mengajukan **Tanggapan Penuntut Umum** atas Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana berikut :

1. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-136/TBN/IX/2018 tanggal 09 Oktober 2018 adalah sah dan memenuhi syarat seperti yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHP
2. Menolak seluruh Keberatan / Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa ZAINUL ARIFIN bin WIJI ALWI berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ini pada tanggal 17 Oktober 2018

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan **Putusan Sela** No : 354/Pid.Sus/2018/PN.Tbn tertanggal 06 November 2018, yang pada pokoknya amarnya sebagaimana berikut :

- Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa ZAINUL ARIFIN Bin WIJI ALWI tersebut tidak diterima;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 354./Pid.Sus/2018/PN Tbn atas nama Terdakwa ZAINUL ARIFIN Bin WIJI ALWI tersebut di atas
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **keterangan saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu masing-masing :

## 1. WIWID LAILATUL MASADAH





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga, dimana Terdakwa merupakan suami saksi
- Bahwa saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 26 Juni 2003 di KUA Tuban dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Muzakki Arifin (14 th), Abdul Ghoni Arifin (11 th), Naila Arifin (8 th) ;
- Bahwa saksi membenarkan dirinya menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 15.30 wib didalam rumah tepatnya di ruang tamu rumah bersama saksi dan Terdakwa di Dusun Krajan No. 003 RT.01 RW.03 Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban
- Bahwa awalnya saksi Mastik datang ke rumah terdakwa Dusun Krajan No. 003 RT.01 RW.03 Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dengan tujuan menanyakan kabar serta bermaksud menagih hutang terdakwa sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), saat itu saksi Mastik ditemui oleh saksi;
- Bahwa kemudian saksi memanggil terdakwa yang berada dikamar, lalu terdakwa menemui saksi Mastik dan berkumpul bertiga bersama saksi diruang tamu,
- Bahwa selanjutnya saksi Mastik menyampaikan maksud kedatangannya menagih hutang kepada terdakwa dan menyuruh saksi mendengarkan masalah hutang terdakwa ;
- Bahwa setelah itu saksi menjelaskan balik masalah hutang tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa menjadi emosi, langsung berdiri memukul/menempeleng saksi dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kiri ;
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar mengambil uang sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) didalam Bus Pariwisata yang diparkir diluar dan meletakkan uang tersebut dimeja ruang tamu dengan keras,
- Bahwa kemudian terdakwa mencoba kembali memukul/menempeleng saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala sebelah kiri namun saksi berusaha melindungi kepalanya dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga pukulan tersebut mengenai tangan kiri saksi, setelah itu terdakwa menyuruh pembantunya mengambil tas kresek untuk tempat uang tersebut, kemudian menyerahkan uang tersebut kepada saksi dan menyuruhnya pulang bersama saksi Mastik ke rumah saksi Mastik Jalan Patimura Gg. Soponyono no. 602 kel. Baturetno Kec. Tuban Kab. Tuban
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa memang akhir-akhir ini sering merasa emosi terhadap saksi, dengan alasan Terdakwa masih curiga kepada saksi masih berselingkuh dengan lelaki lain, sedangkan sebenarnya saksi sudah tidak pernah selingkuh lagi dan perselingkuhannya yang terdahulu sudah selesai ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi merasa pusing dan memar, serta depresi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan di ruang tamu rumah lokasi kejadian perkara tersbet ada dilengkapi kamera Video CCTV
- Bahwa saksi membenarkan telah dilakukan visum atas diri saksi sebagaimana diterangkan dalam hasil visum et repertum No 353/573/414.103.001/2018 tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Agus Nur S, dokter pemerintah pada RSUD Dr. Koesma Kabupaten Tuban menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Wiwid Lailatul, dengan hasil pemeriksaan mengalami pendarahan dibawah kulit dan nyeri tekan pada kepala samping kiri bawah seluas tiga centimeter kali empat centi meter, pendarahan dibawah kulit pada jari ketiga tangan kiri seluas satu centi meter kali satu centi meter, tidak menimbulkan penyakit atau halangan kegiatan sehari-hari
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersbeut, Terdakwa ada mengajukan keberatan yaitu bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut bukan karena hutang yang ditagih oleh saksi MASTIK, namun terdakwa merasa emosi karena mencurigai saksi mash ada berselingkuh dengan lelaki lain
- Bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya

## 2. MASTIK ZAKARIA

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga, dimana Terdakwa merupakan menantu dari saksi dan saksi WIWID merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi membenarkan saksi WIWID dan Terdakwa menikah pada tanggal 26 Juni 2003 di KUA Tuban dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Muzakki Arifin (14 th), Abdul Ghoni Arifin (11 th), Naila Arifin (8 th ;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung Saksi WIWID menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 15.30 wib didalam rumah tepatnya di ruang tamu rumah bersama saksi dan Terdakwa di Dusun Krajan No. 003 RT.01 RW.03 Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban
- Bahwa awalnya saksi datang ke rumah terdakwa Dusun Krajan No. 003 RT.01 RW.03 Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dengan tujuan menanyakan kabar serta bermaksud menagih hutang terdakwa sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), saat itu saksi Mastik ditemui oleh saksi;
- Bahwa kemudian saksi WIWID memanggil terdakwa yang berada dikamar, lalu terdakwa menemui saksi dan berkumpul bertiga bersama saksi WIWID diruang tamu,
- BAhwa selanjutnya saksi menyampaikan maksud kedatangannya menagih hutang kepada terdakwa dan menyuruh saksi WIWID mendengarkan masalah hutang terdakwa ;
- Bahwa setelah itu saksi WIWID menjelaskan balik masalah hutang tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa menjadi emosi, langsung berdiri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memukul/menempeleng saksi d WIWID engan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kiri ;
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar mengambil uang sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) didalam Bus Pariwisata yang diparkir diluar dan meletakkan uang tersebut dimeja ruang tamu dengan keras,
  - Bahwa kemudian terdakwa mencoba kembali memukul/menempeleng saksi WIWID dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala sebelah kiri namun saksi WIWID berusaha melindungi kepalanya dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga pukulan tersebut mengenai tangan kiri saksi WIWID, setelah itu terdakwa menyuruh pembantunya mengambil tas kresek untuk tempat uang tersebut, kemudian menyerahkan uang tersebut kepada saksi WIWID dan menyuruhnya pulang bersama saksi ke rumah saksi Jalan Patimura Gg. Soponyono no. 602 kel. Baturetno Kec. Tuban Kab. Tuban
  - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi WIWID merasa pusing dan memar, serta depresi
  - Bahwa saksi membenarkan di ruang tamu rumah lokasi kejadian perkara tersbet ada dilengkapi kamera Video CCTV
  - Bahwa saksi membenarkan telah dilakukan visum atas diri saksi WIWID sebagaimana diterangkan dalam hasil visum et repertum No 353/573/414.103.001/2018 tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Agus Nur S, dokter pemerintah pada RSUD Dr. Koesma Kabupaten Tuban menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Wiwid Lailatul, dengan hasil pemeriksaan mengalami pendarahan dibawah kulit dan nyeri tekan pada kepala samping kiri bawah seluas tiga centimeter kali empat centi meter, pendarahan dibawah kulit pada jari ketiga tangan kiri seluas satu centi meter kali satu centi meter, tidak menimbulkan penyakit atau halangan kegiatan sehari-hari
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersbeut, Terdakwa ada mengajukan keberatan yaitu bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut kepada saksi WIWID bukan karena hutang yang ditagih oleh saksi, namun terdakwa merasa emosi karena mencurigai saksi WIWID mash ada berselingkuh dengan lelaki lain
  - Bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya
- 3. SITI ISTIANAH, SHI**
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga, dimana Terdakwa merupakan adik ipar dari saksi dan saksi WIWID merupakan kakak kandung saksi;
  - Bahwa saksi membenarkan saksi WIWID dan Terdakwa menikah pada tanggal 26 Juni 2003 di KUA Tuban dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Muzakki Arifin (14 th), Abdul Ghoni Arifin (11 th), Naila Arifin (8 th ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung Saksi WIWID menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 15.30 wib didalam rumah tepatnya di ruang tamu rumah bersama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan Terdakwa di Dusun Krajan No. 003 RT.01 RW.03 Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban ;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diceritakan oleh saksi WWID dan saksi MASTIK ;
- Bahwa awalnya saksi di telpon oleh keponakan diminta untuk datang kerumah Baturetno dikarenakan saksi Wiwid ada di pukul/ tampar oleh terdakwa;
- Bahwa setelah pulang mengajar saksi bersilaturahmi dirumah Baturetno Tuban lalu saksi Wiwid menceritakan KDRT yang dialami saksi Wiwid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab KDRT yang dialami saksi Wiwid, saksi hanya mendengar cerita dari saksi Wiwid yang sudah 2 (dua) tahun keluarganya tidak harmonis;
- Bahwa menurut keterangan saksi Wiwid bahwa dirinya dipukul menggunakan tangan kosong dengan posisi terbuka mengenai pelipis;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi Wiwid merasa pusing dan memar, serta depresi
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan sebagai suamir dari saksi WIWID yang dinikahi oleh Terdakwa menikah pada tanggal 26 Juni 2003 di KUA Tuban dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Muzakki Arifin (14 th), Abdul Ghoni Arifin (11 th), Naila Arifin (8 thn)
- Bahwa Terdakwa juga membenarkan ada memukul/ menampar saksi WIWID sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan kosong dengan posisi tangan terbuka
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 15.30 wib didalam rumah tepatnya diruang tamu rumah saksi Dusun Krajan No. 003 RT.01 RW.03 Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Wiwid karena memberikan pembinaan terhadap saksi Wiwid;
- Bahwa saksi Wiwid berselingkuh pada 18 September 2016 dengan saudara Subakin Efendi;
- Bahwa terdakwa melaporkan saudara Subakin Efendi ke Peradilan Militer;
- Bahwa pada bulan Oktober 2017, saudara Subakin Efendi sudah diberhentikan dari Dinas M
- terdakwa mempunyai tanggungan hutang terhadap saksi Mastik yang merupakan bapak mertua terdakwa, dan sudah lunas pada bulan Desember 2017 dengan cek giro;
- Bahwa terdakwa menyuruh karyawan terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Mastik;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi pemukulan terdakwa selesai mengambil uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) bersama saksi Wiwid;
- Bahwa selanjutnya pada sore harinya saksi Mastik datang kerumah menagih ada hutang;
- Bahwa kemudian terdakwa memanggil saksi Wiwid kenapa kok masih ada hutang;
- Bahwa terdakwa spontan marah dan emosi lalu memukul saksi Wiwid sebanyak 1 kali dan hampir 2 kali namun tidak kena
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- BAHWA alasan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut lebih ditujukan kepada pembinaan kepada saksi WIWID yang menurut Terdakwa sampai dengan saat ini masih berselingkuh

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang-barang bukti yang telah diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan terdakwa, berupa : 1 (satu) buah CCTV; dan 1 (satu) buah keping CD

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis mendapatkan **fakta-fakta hukum** sebagaimana berikut :

- Bahwa benar identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai suami dari saksi WIWID yang dinikahi oleh Terdakwa menikah pada tanggal 26 Juni 2003 di KUA Tuban dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Muzakki Arifin (14 th), Abdul Ghoni Arifin (11 th), Naila Arifin (8 thn)
- Bahwa benar Terdakwa juga membenarkan ada memukul/ menampar saksi WIWID sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan kosong dengan posisi tangan terbuka
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 15.30 wib didalam rumah tepatnya diruang tamu rumah saksi Dusun Krajan No. 003 RT.01 RW.03 Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Wiwid karena memberikan pembinaan terhadap saksi Wiwid;
- Bahwa benar saksi Wiwid berselingkuh pada 18 September 2016 dengan saudara Subakin Efendi;
- Bahwa benar terdakwa melaporkan saudara Subakin Efendi ke Peradilan Militer;
- Bahwa benar pada bulan Oktober 2017, saudara Subakin Efendi sudah diberhentikan dari Dinas M
- Bahwa benar terdakwa mempunyai tanggungan hutang terhadap saksi Mastik yang merupakan bapak mertua terdakwa, dan sudah lunas pada bulan Desember 2017 dengan cek giro;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menyuruh karyawan terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Mastik;
- Bahwa benar pada saat terjadi pemukulan terdakwa selesai mengambil uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) bersama saksi Wiwid;
- Bahwa benar selanjutnya pada sore harinya saksi Mastik datang kerumah menagih ada hutang;
- Bahwa benar kemudian terdakwa memanggil saksi Wiwid kenapa kok masih ada hutang;
- Bahwa t benar erdakwa spontan marah dan emosi lalu memukul saksi Wiwid sebanyak 1 kali dan hampir 2 kali namun tidak kena
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- BAHwa benar alasan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut lebih ditujukan kepada pembinaan kepada saksi WIWID yang menurut Terdakwa sampai dengan saat ini masih berselingkuh;
- Bahwa benar telah dilakukan visum atas diri saksi WIWID sebagaimana diterangkan dalam hasil visum et repertum No 353/573/414.103.001/2018 tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Agus Nur S, dokter pemerintah pada RSUD Dr. Koesma Kabupaten Tuban menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Wiwid Lailatul, dengan hasil pemeriksaan mengalami pendarahan dibawah kulit dan nyeri tekan pada kepala samping kiri bawah seluas tiga centimeter kali empat centi meter, pendarahan dibawah kulit pada jari ketiga tangan kiri seluas satu centi meter kali satu centi meter, tidak menimbulkan penyakit atau halangan kegiatan sehari-hari

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam surat dakwaannya tersebut telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu KESATU ; Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ATAU KEDUA : Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa olehkarena dakwaan penuntut umum tersebut bersifat alternatif maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk menentukan perbuatan terdakwa yang telah terpenuhi sesau dengan fakta dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan dakwaan kedua, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua dari penuntut Umum yaitu Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan unsur-unsur sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang :
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari

## Ad.1 : Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam yaitu setiap individu sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mengaku bernama ZAINUL ARIFIN Bin WIJI ALWI maka dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk : DM-136/TBN/IX/2018 tertanggal 09 Oktober 2018 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut ( *error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

## Ad.2 Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga : dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satunya saja yang perlu terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan nyata bahwa Terdakwa sebagai suami dari saksi WIWID yang dinikahi oleh Terdakwa menikah pada tanggal 26 Juni 2003 di KUA Tuban dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Muzakki Arifin (14 th), Abdul Ghoni Arifin (11 th), Naila Arifin (8 thn)

Menimbang, bahwa Terdakwa juga membenarkan ada memukul/ menampar saksi WIWID sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan kosong dengan posisi tangan terbuka

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 15.30 wib didalam rumah tepatnya diruang tamu rumah saksi Dusun Krajan No. 003 RT.01 RW.03 Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Wiwid karena memberikan pembinaan terhadap saksi Wiwid;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Wiwid berselingkuh pada 18 September 2016 dengan saudara Subakin Efendi, yang kemudian Terdakwa laporkan ke Peradilan Militer, dan pada bulan Oktober 2017, saudara Subakin Efendi sudah diberhentikan dari Dinas M

Menimbang, bahwa terdakwa mempunyai tanggungan hutang terhadap saksi Mastik yang merupakan bapak mertua terdakwa, dan sudah lunas pada bulan Desember 2017 dengan cek giro;

Menimbang, bahwa terdakwa menyuruh karyawan terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Mastik;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi pemukulan terdakwa selesai mengambil uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) bersama saksi Wiwid;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sore harinya saksi Mastik datang ke rumah menagih ada hutang;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memanggil saksi Wiwid kenapa kok masih ada hutang;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa spontan marah dan emosi lalu memukul saksi Wiwid sebanyak 1 kali dan hampir 2 kali namun tidak kena

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut lebih ditujukan kepada pembinaan kepada saksi WIWID yang menurut Terdakwa sampai dengan saat ini masih berselingkuh;

Menimbang, bahwa telah dilakukan visum atas diri saksi WIWID sebagaimana diterangkan dalam hasil visum et repertum No 353/573/414.103.001/2018 tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Agus Nur S, dokter pemerintah pada RSUD Dr. Koesma Kabupaten Tuban menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Wiwid Lailatul, dengan hasil pemeriksaan mengalami pendarahan dibawah kulit dan nyeri tekan pada kepala samping kiri bawah seluas tiga centimeter kali empat centi meter, pendarahan dibawah kulit pada jari ketiga tangan kiri seluas satu centi meter kali satu centi meter, tidak menimbulkan penyakit atau halangan kegiatan sehari-hari

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur *Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan halangan untuk kegiatan sehari-hari* Telah Terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair dari Penuntut Umum dan terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda menurut undang-undang yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadapnya harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama ini telah ditahan berdasarkan Surat Penahanan yang sah, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan dari pidana penjaranya yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari Terdakwa telah ditahan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan di tentukan sebagaimana amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang lebih tepat kepada Terdakwa ,terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

▪ **Yang Memberatkan :**

- Bahwa Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban  
WIWID LAILATUL MASADAH

▪ **Yang Meringankan :**

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Mengingat ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUL ARIFIN Bin WIJI ALWI terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan halangan untuk kegiatan sehari-hari"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINUL ARIFIN Bin WIJI ALWI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah CCTV., dikembalikan kepada Zainal Arifin bin Wiji Alwi
  - 1 (satu) buah keping CD, tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 oleh kami DONOVAN AKBAR KUSUMO BUWONO,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ERSLAN ABDILLAH,SH dan KIKI YURISTIAN,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan mana diucapkan hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh DWI MUJIANTO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, dihadiri RADITYO ,SH Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya tersebut.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ERSLAN ABDILLAH, SH

DONOVAN AKBAR KUSUMO BUWONO, SH.MH

KIKI YURISTIAN, SH.MH

Panitera Pengganti

DWI MUJIANTO,SH